



P U T U S A N

Nomor : **PUT/85- K/PM I- 04/AD/VI/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ERWIN SYAH**
Pangkat/NRP : Praka/3199091850680.
Jabatan : Ta Lidik Yonif 141/AYJP.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/12 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 141/AYJP selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP nomor : Skep/61/III/2011 tanggal 8 Maret 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP selaku Anjum nomor : Skep/62/III/2011 tanggal 8 Maret 2011.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP/19/A- 02/III/2011 bulan Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Skep/25/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/83/V/2011, tanggal 30 Mei 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/85/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/85/VI/2011, tanggal 7 Juni 2011.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/83/V/2011, tanggal 30 Mei 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti bersalah melakukan
tindakan pidana :
Kesatu : Barang siapa terang-terangan dan
dengan tenaga

bersama ...

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua : Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 105 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Ak. Gani Palembang atas nama Thomas Aviyanto Radjaguguk No. R/031/VER/II/2011 tanggal 21 Februari 2011; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan hanya permohonan, Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa akan berusaha untuk mencari adiknya untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Enam bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di bengkel mobil milik Saksi- 4 Sdr. Warno di Desa Pelawaran Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk militer pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Dodik Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan tugas di jajaran Batalyon 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Rendi alias Kodok penjaga warung tuak (arak) milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Alfian Syah (adik kandung Terdakwa) atas kejadian tersebut Sdr. Rendi memberitahukan kepada orang tuanya yang
bernama ...

bernama Sdr. Zulkipli, selanjutnya Sdr. Zulkipli melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhammad Alfian Syah, sehingga atas pemukulan tersebut Sdr. Muhammad Alfian Syah tidak terimakasih kemudian pulang ke rumah mengambil sebilah parang dan membacok Sdr. Zulkipli mengenai badan bagian punggung belakang.

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Muhammad Alfian Syah ditangkap oleh pihak Polres Muara Enim tentang penganiayaan terhadap Sdr. Zulkipli, namun pada saat Sdr. Muhammad Alfian Syah berada di kantor Polres Muara Enim, diambil oleh Terdakwa untuk dibawa ke rumah Sdr. Zulkipli untuk diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah/damai, setelah mendapat kata sepakat untuk kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah dibawa lagi ke Polres Muara Enim untuk membuat Surat Perjanjian Damai.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memanggil adiknya (Sdr. Muhammad Alfian Syah) ke rumah untuk mencuci mobil, setelah mobil dicuci kemudian diantarkan ke bengkel Saksi-4 untuk diperbaiki, setelah Sdr. Muhammad Alfian Syah pergi Terdakwa langsung tidur di depan tv dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa terbangun kemudian melihat HP dan beberapa kali panggilan tidak terjawab Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membuka sms dari Sdr. Muhammad Alfian Syah berbunyi "Bang, ada bang Thomas, dia bilang, mengapa kamu lihat-lihat, aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil oleh PM. Setelah membaca isi sms dari Sdr. Muhammad Alfian Syah tersebut Terdakwa jawab "Kamu jangan ribut dia Tentara".
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor setelah menyandarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 dan langsung memegang krah baju kemeja Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu mencekik leher Saksi-1 menggunakan tangan sebelah kiri bersamaan dengan itu Sdr. Muhammad Alfian Syah langsung memukul Saksi-1 mengenai pada muka bagian hidung dan mata hingga mengeluarkan darah.

6. Bahwa kemudian setelah itu Sdr. Muhammad Alfian Syah mengeluarkan kata-kata yang tidak tahu apa yang dikatakannya, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah pulang dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berobat, namun Saksi-1 tidak mau dan Terdakwa pada saat itu berkata dengan Saksi-1 dengan kata-kata "Awas kalau terjadi apa-apa dengan adik saya ? kita masih bertemu" Saksi-1 jawab tidak masalah, Saksi-1 tidak melakukan apa-apa terhadap adik kamu, dan Saksi-1 juga tidak melakukan perlawanan apa-apa terhadap kamu, kita sama-sama Tentara. "Setelah itu Saksi-1 langsung pergi dari bengkel mobil milik Sdr. Warno.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Enam bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di bengkel mobil milik

Saksi- 4 ...

Saksi- 4 Sdr. Warno di Desa Pelawaran Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk militer pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Dodik Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan tugas di jajaran Batalyon 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Rendi alias Kodok penjaga warung tuak (arak) milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Alfiah Syah (adik kandung Terdakwa) atas kejadian tersebut Sdr. Rendi memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama Sdr. Zulkipli, selanjutnya Sdr. Zulkipli melakukan pemukulan terhadap Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfian Syah, sehingga atas pemukulan tersebut Sdr. Muhammad Alfian Syah tidak terima kemudian pulang ke rumah mengambil sebilah parang dan membacok Sdr. Zulkipli mengenai badan bagian punggung belakang.

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Muhammad Alfian Syah ditangkap oleh pihak Polres Muara Enim tentang penganiayaan terhadap Sdr. Zulkipli, namun pada saat Sdr. Muhammad Alfiah Syah berada di kantor Polres Muara Enim, diambil oleh Terdakwa untuk dibawa ke rumah Sdr. Zulkipli untuk diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah/damai, setelah mendapat kata sepakat untuk kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah dibawa lagi ke Polres Muara Enim untuk membuat Surat Perjanjian Damai.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memanggil adiknya (Sdr. Muhammad Alfian Syah) ke rumah untuk mencuci mobil, setelah mobil dicuci kemudian diantarkan ke bengkel Saksi-4 untuk diperbaiki, setelah Sdr. Muhammad Alfian Syah pergi Terdakwa langsung tidur di depan tv dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa terbangun kemudian melihat HP dan beberapa kali panggilan tidak terjawab Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membuka SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah berbunyi "Bang, ada bang Thomas, dia bilang, mengapa kamu lihat-lihat, aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil oleh PM. Setelah membaca isi sms dari Sdr. Muhammad Alfian Syah tersebut Terdakwa jawab "Kamu jangan ribut dia Tentara".
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor setelah menyandarkan sepeda motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 dan langsung memegang krah baju kemeja Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu mencekik leher Saksi-1 menggunakan tangan sebelah kiri bersamaan dengan itu Sdr. Muhammad Alfian Syah langsung memukul Saksi-1 mengenai pada muka bagian hidung dan mata hingga mengeluarkan darah.
6. Bahwa ...
6. Bahwa kemudian setelah itu Sdr. Muhammad Alfian Syah mengeluarkan kata-kata yang tidak tahu apa yang dikatakannya, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah pulang dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berobot, namun Saksi-1 tidak mau dan Terdakwa pada saat itu berkata dengan Saksi-1 dengan kata-kata "Awat kalau terjadi apa-apa dengan adik saya ? kita masih bertemu" Saksi-1 jawab tidak masalah, Saksi-1 tidak melakukan apa-apa terhadap adik kamu, dan Saksi-1 juga tidak melakukan perlawanan apa-apa terhadap kamu, kita sama-sama Tentara. "Setelah itu Saksi-1 langsung pergi dari bengkel mobil milik Sdr. Warno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata ancaman dan menantang dengan kata-kata "Kalau mau melawan dengan saya, jangan dengan adik saya, dia orang sipil, kita sama-sama Tentara, kalau mau berlaga/berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana ayo", kata-kata ini diucapkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 (Thomas Aviyanto) adalah seorang prajurit berpangkat Sertu dan bertugas di kesatuan Rindam II/Swj, sehingga dalam hal ini Saksi-1 atasan Terdakwa.
9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 adik kandung Terdakwa telah menderita luka/bengkak pada pangkal hidung sebelah kiri sesuai dengan isi Visum Et Repertum No. R/03/VER/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan dari rumah sakit Tk. II Dr. Ak. Gani Palembang dan ditanda tangani oleh Dr. Agus Ridho Utama. SP. THT.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- Kedua : Pasal 105 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : THOMAS AVIYANTO RADJAGUKGUK.
Pangkat/Nrp : Sertu/21040058360385.
Jabatan : Baton II Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang, Lampung/5 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan september 2010, ketika melatih di Yonif 141/AYJP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi kenal dengan dengan Sdr. Muhammad Alfian Syah sejak Desember 2010, pada saat terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Zulkifli.

2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010, terjadi pemukulan terhadap karyawan kedai Tuak Saksi yang bernama Sdr. Rendi alias Kodok yang dilakukan Sdr. Muhammad Alfian Syah yang merupakan adik dari Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Alfian Syah Sdr. Rendi mengadu kepada orang tuanya yang bernama Sdr. Zulkifli.
4. Bahwa mendengar pengaduan tersebut Sdr. Zulkifli datang ke warung tuak Saksi lalu memukul Sdr. Muhammad Alfian Syah, dan akibat dari pukulan tersebut Sdr. Muhammad Alfian Syah tidak terima lalu pulang mengambil parang panjang lalu mengejar Sdr. Zulkifli dan membacok Sdr. Zulkifli mengenai bahu sebelah kanan bagian belakang yang mengakibatkan luka.
5. Bahwa akibat bacokan tersebut Sdr. Zulkifli pergi berobat ke Rumah Sakit Muara Enim lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim.
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Sdr. Muhammad Alfian Syah ditangkap oleh Polisi dan ditahan di Polres Muara Enim, dan pada saat Sdr. Muhammad Alfian Syah ditahan diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Sdr. Zulkifli untuk didamai secara kekeluargaan.
7. Bahwa yang hadir pada saat acara perdamaian tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Serma Antonius, dan Sertu Erwin, Sdr. Muhammad Alfian Syah.
8. Bahwa dari perdamaian tersebut dibuat Surat Perdamaian dan Terdakwa mengganti biaya perobatan Sdr. Zulkifli.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 Saksi bertemu kembali dengan dan Sdr. Muhammad Alfian Syah di bengkel mobil milik Sdr. Suwarno di Desa Pelawaran Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim untuk memperbaiki mobil Saksi.
10. Bahwa Sdr. Muhammad Alfian Syah datang ke bengkel mobil milik Sdr. Suwarno untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa, setelah memarkirkan mobilnya, Sdr. Muhammad Alfian Syah mendekati Saksi dan berkata kepada Saksi "Cari orang lain saja kalau mau melapor ke Polisi, dan dijawab oleh Saksi "Sudah tidak usah dibahas lagi masalah sudah selesai", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali berkata "Saya dan kakak saya sakit hati", dan kembali dijawab oleh Saksi "Kalau kakak kamu posisinya seperti saya bagaimana, kamu yang harus menghargai saya", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah diam dan pergi menjauhi Saksi.
11. Bahwa setelah menjauhi Saksi melihat Sdr. Muhammad Alfian Syah menelpon seseorang, setelah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfian Syah menelpon tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi lalu memegang krah

baju ...

baju Saksi dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi yang mengenai hidung dan mata Saksi.

12. Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa menantang Saksi dengan mengatakan "Kalau kamu melawan dengan saya, jangan dengan adik saya, dia orang sipil, kita sama-sama tentara, kalau mau berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana".
13. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah pulang, dan Terdakwa mengajak Saksi berobot tetapi Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan "Awat kalau terjadi apa-apa dengan adik saya, kita masih bertemu.", dan di jawab Saksi "Tidak masalah, saya tidak akan melakukan apa-apa terhadap kamu dan saya juga tidak melakukan perlawanan terhadap kamu, kita sama-sama Tentara ada Komandan saya", kemudian Saksi langsung pergi dari bengkel mobil tersebut.
14. Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi Terdakwa tidak melakukan pemukulan Terdakwa hanya mendorong Saksi dengan tangannya.
15. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Sdr. Muhammad Alfian Syah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi.
16. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Alfian Syah tersebut Saksi mengalami hidung berdarah dan patah serta mata bengkak, sehinga Saksi berobat di Rumah Sakit DKT Muara Enim kemudian dirujuk ke Rumah Sakit AK. Gani, dan dirawat selama 7 (tujuh) hari.
17. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang dan minta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mencekik Saksi-1, karena sewaktu Terdakwa datang ke bengkel Suwarno, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ijin bang ada masalah apa dengan adik saya".
2. Adik Terdakwa memukul Saksi dari depan saya, bukan dari Samping.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi dipukul adik Terdakwa hanya 1(satu) kali.
4. Terdakwa/terdakwa tidak ada menantang saksi kalau berani keluar.
5. Kenal dengan Saksi bukan bulan september tapi waktu kejadian tanggal 5 Nopember 2010.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DIDIK ENDRIANA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tgl lahir : Magetan, Jawa Timur/3 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Pelawaran Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim.

Pada ...

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, karena Terdakwa sering memperbaiki mobil di bengkel Sdr. Suwarno tempat Saksi bekerja dan Saksi kenal dengan Sdr. Thomas Februari 2011, juga dibengkel sewaktu Saksi- 1 memperbaiki mobilnya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2011, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi- 1 datang ke bengkel Sdr. Suwarno tempat Saksi bekerja untuk memperbaiki mobil Pahter miliknya.
3. Bahwa sekira pukul 17.15 Wib Sdr. Muhammad Alfian Syah datang mengantar mobil Taff GT milik Terdakwa, setelah memarkirkan mobilnya Sdr. Muhammad Alfian Syah mendekati Saksi- 1, dan Saksi melihat Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi- 1 berbicara seperti bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, Saksi terus bekerja memperbaiki mobil.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 Terdakwa datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung mendekati Saksi- 1 tapi sambil mengatakan sesuatu tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan, karena di bengkel bising dengan suara mobil yang sedang diperbaiki.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendekati Saksi- 1, Saksi melihat Sdr. Muhammad Alfian Syah berkelahi dan saling pukul dengan Saksi- 1, tapi langsung dipisah oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa memisah Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan cara mendorong dada Saksi- 1 dan Sdr. Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alfian Syah
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Terdakwa datang Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi-1 belum berkelahi mereka hanya duduk dengan jarak 3 (tiga) meter.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Sdr. Muhammad Alfian Syah hidung Saksi-1 berdarah, melihat hidung Saksi-1 berdarah Terdakwa mengajak Sdr. Thomas berobat tapi Sdr. Thomas tidak mau.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 adalah seorang anggota TNI AD, tapi tidak mengerti apa pangkat Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi tidak mengerti tentang kepangkatan

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ke bengkel sekira pukul jam 18.00 Wib.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUWARNO.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tgl lahir : Magetan/10 Februari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan ...

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Pelawaran Kel.
Muara Enim Kec. Muara Enim Kab.
Muara Enim.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, dan Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Oktober 2010 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki rem mobil Panther miliknya, dan ketika langsung Saksi kerjakan pada saat mobil Saksi-1 sedang Saksi perbaiki Saksi-1 menunggu di bengkel.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, adik Terdakwa Sdr. Muhammad Alfian Syah datang ke bengkel Saksi dengan mengendarai mobil Taf GT milik Terdakwa untuk diperbaiki, setelah memarkirkan mobilnya Sdr. Muhammad Alfian Syah mendekati Saksi-1 ketika itu Saksi melihat Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi-1 berbicara tapi nadanya seperti bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena suara mesin mobil di bengkel.

4. Bahwa setelah mereka berbicara Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi-1 duduk berjauhan dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel Saksi dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepedamotornya Terdakwa mendekati Saksi-1, dan saat itu Terdakwa berkata sesuatu kepada Saksi-1 tapi Saksi tidak tahu apa yang dikatakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa mendekati Saksi-1, Sdr. Muhammad Alfian Syah mendekati Terdakwa, dan ketika itu Saksi melihat Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi-1.
7. Bahwa pada saat perkelahian tersebut Saksi melihat Saksi-1 dan Sdr. Muhammad Alfian Syah saling pukul.
8. Bahwa pada saat perkelahian tersebut Terdakwa langsung melerai dengan cara mendorong Saksi-1 dan mendorong Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan cara kakinya ke perut Sdr. Muhammad Alfian Syah.
9. Bahwa setelah perkelahian tersebut di lerai oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan sesuatu di belakang mobil Saksi-1 tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Saksi-1, dan ketika Saksi-1 dan Terdakwa berbicara Saksi melihat Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali menyerang Saksi-1 sehingga kembali terjadi perkelahian antara Saksi-1 dan Sdr. Muhammad Alfian Syah, dan kembali dilerai oleh Terdakwa dengan cara merangkul Saksi-1 dan berjalan kearah depan mobil milik Saksi-1.
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 kembali berbicara di depan mobil Saksi-1, secara tiba-tiba Sdr. Muhammad Alfian Syah menyerang Saksi-1 dengan cara memukul muka dan mengenai hidung hingga berdarah, dan kembali dilerai oleh Terdakwa.
11. Bahwa ...
11. Bahwa setelah Saksi-1 melihat Terdakwa memarahi Sdr. Muhammad Alfian Syah dan ketika itu Sdr. Muhammad Alfian Syah langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1.
12. Bahwa melihat hidung Saksi-1 berdarah Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berobat tapi Saksi-1 tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah
putusan.mahkamahagung.go.id atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan
sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : PRAWIRA HARJA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tgl lahir : Lintang- Empat Lawang/10
Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. H. Pangeran Danal
Dusun Muara Enim Rt. 04 Kec. Muara
Enim Kab. Muara Enim.

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya tidak diketahui lagi, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa maupun Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk karena keduanya sering memperbaiki kendaraannya di bengkel mobil milik Sdr. Warno tempat Saksi berkerja, namun dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 sekira pukul 07.30 Wib seperti biasa Saksi kerja di bengkel mobil milik Sdr. Warno yang beralamat di Desa Pelawaran Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, sekira pukul 15.00 Wib Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk datang ke bengkel dengan maksud ingin memperbaiki kendaraannya yaitu jenis Panter warna abu-abu Nopol tidak tahu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Warno untuk memperbaiki kendaraan Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk yang mengalami kerusakan pada pukul 17.30 Wib datang Sdr. Muhammad Alfian Syah alias Iyan (adik Terdakwa).
4. Bahwa kedatangan Sdr. Muhammad Alfian Syah disuruh oleh Terdakwa untuk memperbaiki mobil jenis Taf warna biru Nopol tidak tahu milik Terdakwa yang juga mengalami kerusakan pada bagian mesin, ketika kendaraannya sama-sama diperbaiki Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk maupun Sdr. Muhammad Alfian Syah menunggu di sekitar lokasi bengkel.
5. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna pink Nopol tidak tahu, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk.
6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi tiga kali, pertengkaran pertama terjadi di samping mobil Panther milik Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk, kedua di belakang mobil Panther dan ketiga di depan mobil Rocky dekat mobil Panther yang terparkir di halaman bengkel Sdr. Warno.
7. Bahwa pertengkaran pertama antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan Sertu Thomas Radjaguguk tidak sempat terjadi adu fisik karena dileraikan oleh Terdakwa, yang kedua juga tidak sempat terjadi adu fisik karena dileraikan oleh Terdakwa bersama Saksi dan ketiga ketika Terdakwa berbincang-bincang dengan Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk datang Sdr. Muhammad Alfian Syah langsung memukul Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk dari arah belakang Terdakwa berdiri, sehingga tidak sempat untuk dicegahnya.
8. Bahwa cara Saksi meleraikan pertengkaran antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk yaitu Saksi menarik tangan kanan Sdr. Muhammad Alfian Syah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk, namun perlu Saksi jelaskan bahwa saat itu Terdakwa ketika berusaha untuk meleraikan posisi tangan kanannya memegang bagian dada Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk hingga tubuhnya terdorong, kemudian kaki kirinya menendang Sdr. Muhammad Alfian Syah.
10. Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Alfian Syah melakukan pemukulan terhadap Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk dengan cara memukul menggunakan tangan kanan menggenggam tidak menggunakan alat apapun, sebanyak satu kali mengenai hidung bagian atas, dan saat itu Terdakwa berada di TKP posisi pemukulan terhadap Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk tepat didepannya, adapun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk pergi.
11. Bahwa Saksi mengetahui memang benar terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Alfian Syah terhadap Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk, namun Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan karena jaraknya dengan Saksi kurang lebih 2 M dan terganggu suara bising mesin Compressor bengkel.
12. Bahwa menurut dugaan Saksi yang menghubungi Terdakwa ke bengkel Sdr. Warno adalah Sdr. Muhammad Alfian Syah melalui Hp, sedangkan saat itu baik Terdakwa maupun Sertu Thomas Aviyanto sama-sama tidak menggunakan pakaian dinas Militer.
13. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke bengkel Sdr. Warno antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertu, Thomas Aviyanto Radjaguguk belum terjadi putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran.

14. Bahwa penyebab sebenarnya Saksi tidak mengetahui secara pasti kemungkinan mereka ada permasalahan dan Sdr. Muhammad Alfian Syah berani melakukan pemukulan terhadap Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk karena ada kakaknya yaitu Terdakwa datang ke bengkel tersebut.
15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad

Alfian ...

Alfian syah, Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk mengalami luka memar dan mengeluarkan darah di hidung bagian atas, tindakan Terdakwa mengajak Sertu Thomas Aviyanto untuk berobat, namun Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk tidak mau, kemudian Sertu Thomas Aviyanto Radjaguguk pergi meninggalkan bengkel dengan mengendarai mobilnya.

Atas keterangan Saksi- 4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Secata di Dodil Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa selama bertugas Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di Ambon pada tahun 2000- 2001, di Aceh Utara pada tahun 2001- 2003, dan di Aceh Selatan pada tahun 2003- 2004.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak 2010, hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010 terjadi pemukulan yang dilakukan adik Terdakwa bernama Sdr. Muhammad Alfian Syah terhadap Sdr. Rendi alias Kodok di kedai tuak milik Saksi- 1, karena tidak terima atas pemukulan tersebut Sdr. Rendi alias Kodok mengadu ke orang tuanya Sdr. Zulkifli.
5. Bahwa mendengar pengaduan anaknya Sdr. Zulkifli mendatangi Sdr. Muhammad Alfian Syah dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhammad Alfian Syah.
6. Bahwa Sdr. Muhammad Alfian Syah merasa tidak atas pemukulan yang dilakukan Sdr. Zulkifli sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Alfian Syah pulang mengambil sebilah parang dan membacok Sdr. Zulkifli, menggunakan parang tersebut yang mengenai punggung bagian belakang, dan akibat penganiayaan tersebut Sdr. Muhammad Alfian Syah pada tanggal 5 Januari 2011 ditangkap oleh Polisi dan ditahan di Polres Muara Enim.

7. Bahwa Terdakwa bersama beberapa temannya mengambil Sdr. Muhammad Alfian Syah di Polres Muara Enim, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Zulkifli untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Alfian Syah secara kekeluargaan atau secara damai.
8. Bahwa pada pelaksanaan perdamaian tersebut disepakati Terdakwa membiayai pengobatan terhadap Sdr. Zulkifli, dan dibuat Surat Perjanjian Damai di Polres Muara Enim.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk mencuci mobil dan kemudian diantarkan ke bengkel Sdr. Suwarno untuk diperbaiki.

10. Bahwa ...

10. Bahwa ketika bangun tidur sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat di handphonenya ada beberapa kali panggilan tidak terjawab dan 1 (satu) SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membaca SMS tersebut yang mengatakan "Bang, ada Bang Thomas, dia bilang mengapa kamu lihat- lihat, dan aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil PM", selanjutnya Terdakwa membalas SMS Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan mengatakan "Kamu jangan ribut dia itu Tentara".
11. Bahwa setelah membalas SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di bengkel Sdr. Suwarno Terdakwa memarkirkan sepedamotornya, dan langsung mendekati Saksi- 1 lalu bertanya "Bang ada apa lagi, mau ribut dengan adik saya", dan dijawab oleh Saksi- 1 "Tidak ada apa-apa", lalu dijawab oleh Sdr. Muhammad Alfian Syah "Tadi abang bilang dengan saya, mengapa lihat- lihat".
12. Bahwa setelah pembicaraan tersebut Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi- 1 ribut mulut lalu saling pukul dan saling tendang, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung meleraikan dengan cara mendorong dada Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi- 1 dengan kedua tangan.
13. Bahwa setelah dileraikan Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa dan Sdr. Muhammad Alfian Syah "Awatunggalah kau", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Apa seperti itu seorang Sersan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbicara, bukan menyelesaikan masalah, malah memancing permasalahan, Baton Tentara aku Tentara, adik aku orang sipil”, tapi Saksi- 1 diam saja.

14. Bahwa setelah dileraikan oleh Terdakwa Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi- 1 masih sama-sama emosi dan terjadi perkelahian lagi di belakang mobil Saksi- 1, kemudian kembali dileraikan oleh Terdakwa dengan cara merangkul Saksi- 1 dan berjalan ke depan mobil Saksi- 1 setelah saling berhadapan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “Baton jadi bagaimana masalah ini”, namun belum sempat Saksi- 1 menjawab Sdr. Muhammad Alfian Syah dari arah belakang Terdakwa memukul muka Saksi- 1 mengenai hidung hingga mengeluarkan darah.
15. Bahwa atas perbuatan Sdr. Muhammad Alfian Syah Terdakwa marah dan menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi- 1 dengan mengatakan “Ijin bang terjadi kayak gini saya minta maaf, ayo kita berobat”, tapi Saksi- 1 tidak mau dan akan meneruskan permasalahan ini secara hukum.
16. Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Sdr. Suwarno dengan tujuan agar tidak terjadi keributan antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi- 1.
17. Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik dan tidak ada menarik Saksi- 1, Terdakwa hanya berusaha untuk meleraikan perkelahian antara Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi dengan cara mendorong dada Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi- 1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Ak. Gani Palembang atas nama Thomas Aviyanto Radjagukguk No. R/031/VER/II/2011 tanggal 21 Februari 2011; telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh adik kandung Terdakwa (Sdr. Muhammad Alfian Syah) ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Secata di Dodil Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, selama 3 (tiga) bulan, setelah mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak 2010, hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2010 terjadi pemukulan yang dilakukan adik Terdakwa bernama Sdr. Muhammad Alfian Syah terhadap Sdr. Rendi alias Kodok di kedai tuak milik Saksi- 1, karena tidak terima atas pemukulan tersebut Sdr. Rendi alias Kodok mengadu ke orang tuanya Sdr. Zulkifli, mendengar pengaduan anaknya Sdr. Zulkifli mendatangi Sdr. Muhammad Alfian Syah dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhammad Alfian Syah.
4. Bahwa benar Sdr. Muhammad Alfian Syah merasa tidak atas pemukulan yang dilakukan Sdr. Zulkifli sehingga Sdr. Muhammad Alfian Syah pulang mengambil sebilah parang dan membacok Sdr. Zulkifli, menggunakan parang tersebut yang mengenai punggung bagian belakang, dan akibat penganiayaan tersebut Sdr. Muhammad Alfian Syah pada tanggal 5 Januari 2011 ditangkap oleh Polisi dan ditahan di Polres Muara Enim.
5. Bahwa benar Terdakwa bersama beberapa temannya mengambil Sdr. Muhammad Alfian Syah di Polres Muara Enim, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Zulkifli untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Alfian Syah secara kekeluargaan atau secara damai.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk mencuci mobil dan kemudian diantarkan ke bengkel Sdr. Suwarno untuk diperbaiki.
7. Bahwa benar ketika sampai bengkel Sdr. Suwarno, Sdr. Muhammad Alfian Syah bertemu dengan Saksi- 1 kemudian mendekati Saksi- 1 lalu berkata kepada Saksi- 1 "Cari orang lain saja kalau mau melapor ke Polisi", dan dijawab oleh Saksi- 1 "Sudah tidak usah dibahas lagi masalah sudah selesai", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali berkata "Saya dan kakak saya sakit hati", kemudian dijawab lagi oleh Saksi- 1 "Kalau kakak kamu posisinya seperti saya bagaimana, kamu yang harus menghargai saya", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah diam dan pergi menjauhi Saksi- 1.

8. Bahwa ...

8. Bahwa benar ketika bangun tidur sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat di handphonenya ada beberapa kali panggilan tidak terjawab dan 1 (satu) SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membaca SMS tersebut yang mengatakan "Bang, ada Bang Thomas, dia bilang mengapa kamu lihat- lihat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil PM", selanjutnya Terdakwa membalas SMS Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan mengatakan "Kamu jangan ribut dia itu Tentara".

9. Bahwa benar setelah membalas SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di bengkel Sdr. Suwarno Terdakwa memarkirkan sepedamotornya, setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 lalu memegang krah baju Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi-1 Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi-1 yang mengenai hidung dan mata Saksi-1.
10. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut Terdakwa menantang Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau kamu melawan dengan saya, jangan dengan adik saya, dia orang sipil, kita sama-sama tentara, kalau mau berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana".
11. Bahwa benar setelah Terdakwa meleraikan dan mengatakan hal tersebut di atas Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi-1 masih sama-sama emosi dan kembali terjadi di belakang mobil Saksi-1, kemudian kembali dileraikan oleh Terdakwa dengan cara merangkul Saksi-1 dan berjalan ke depan mobil Saksi-1.
12. Bahwa benar setelah saling berhadapan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Baton jadi bagaimana masalah ini", namun belum sempat Saksi-1 menjawab Sdr. Muhammad Alfian Syah dari arah belakang Terdakwa memukul muka Saksi-1 mengenai hidung hingga mengeluarkan darah.
13. Bahwa benar atas perbuatan Sdr. Muhammad Alfian Syah tersebut Terdakwa marah dan menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah, pergi kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Ijin bang terjadi kayak gini saya minta maaf, ayo kita berobat", tapi Saksi-1 tidak mau dan akan meneruskan permasalahan ini secara hukum.
14. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Sdr. Muhammad Alfian Syah dan dibantu Terdakwa, saksi-1 menderita luka/bengkak pada pangkal hidung sebelah kiri sesuai dengan isi Visum Et Repertum No. R/03/VER/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan dari rumah sakit Tk. II Dr. Ak. Gani Palembang dan ditanda tangani oleh Dr. Agus Ridho Utama. SP. THT.
15. Bahwa benar terjadi perkelahian pada saat terjadi berulang kali, walau ada usaha dari Terdakwa dengan meleraikan perkelahian tersebut tapi tindakan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap seorang atasan apalagi dengan mengucapkan kata-kata "Kalau kamu melawan dengan saya, jangan dengan adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, dia orang sipil, kita sama-sama tentara, kalau mau berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana”.

Menimbang : ...

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam dakwaan namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang obyektif dan subyektif terutama sebelum dan selama tindak pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini selama persidangan maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan Kesatuan ke depan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi serta akan mencari dan menyerahkan adiknya ke Polisi dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan perbuatannya sekaligus dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua: Secara terang-terangan

Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Secata di Dodil Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera No : Skep/25/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa ...

4. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat dimengerti oleh setiap orang.

Dengan demikian unsur kesatu *barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara terang-terangan.

Yang dimaksud *secara terang-terangan* atau disebut juga *secara terbuka*, bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum dipersoalkan apakah di tempat umum atau tidak, yang penting dilihat umum. Dalam praktek peradilan, apabila dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan unsur *secara terang-terangan* ini tidak tepat, melainkan cukup penganiayaan saja yang diterapkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk mencuci mobil dan kemudian diantarkan ke bengkel Sdr. Suwarno untuk diperbaiki.
2. Bahwa benar ketika sampai bengkel Sdr. Suwarno, Sdr. Muhammad Alfian Syah bertemu dengan Saksi-1 kemudian mendekati Saksi-1 lalu berkata kepada Saksi-1 "Cari orang lain saja kalau mau melapor ke Polisi", dan dijawab oleh Saksi-1 "Sudah tidak usah dibahas lagi masalah sudah selesai", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali berkata "Saya dan kakak saya sakit hati", kemudian dijawab lagi oleh Saksi-1 "Kalau kakak kamu posisinya seperti saya bagaimana, kamu yang harus menghargai saya", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah diam dan pergi menjauhi Saksi-1.
3. Bahwa benar ketika bangun tidur sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat di handphonenya ada beberapa kali panggilan tidak terjawab dan 1 (satu) SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membaca SMS tersebut yang mengatakan "Bang, ada Bang Thomas, dia bilang mengapa kamu lihat- lihat, dan aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil PM", selanjutnya Terdakwa membalas SMS Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan mengatakan "Kamu jangan ribut dia itu Tentara".

4. Bahwa benar setelah membalas SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di bengkel Sdr. Suwarno Terdakwa memarkirkan sepedamotornya, setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi- 1 lalu memegang krah baju Saksi- 1 dan mencekik leher Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi- 1 Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi- 1 yang mengenai hidung dan mata Saksi- 1.
5. Bahwa benar pada saat Sdr. Alfian Syah memukul Saksi- 1 dan Terdakwa mendorong Saksi- 1 terlihat oleh Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4

Dengan demikian unsur kedua *secara terang- terangan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Dengan ...

Dengan tenaga bersama di sini tersimpul adanya kesengajaan, yang berarti bahwa di antara para pelaku sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Dengan demikian *tenaga bersama* ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Memang tidak berarti dalam melakukan kekerasan itu misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang memukul, yang lain menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menggunakan kekerasan maksudnya menggunakan kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang sakit, luka atau menderita. Adapun caranya dapat dilakukan dengan memukul baik dengan tangan kosong atau dengan alat, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting, dll. *Terhadap orang atau barang* di sini dimaksudkan bersifat alternatif, yaitu apakah kekerasan tersebut ditujukan pada orang atau pada barang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk mencuci mobil dan kemudian diantarkan ke bengkel Sdr. Suwarno untuk diperbaiki.
2. Bahwa benar ketika sampai bengkel Sdr. Suwarno, Sdr. Muhammad Alfian Syah bertemu dengan Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, mendekati Saksi-1 lalu berkata kepada Saksi-1 "Cari orang lain saja kalau mau melapor ke Polisi", dan dijawab oleh Saksi-1 "Sudah tidak usah dibahas lagi masalah sudah selesai", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali berkata "Saya dan kakak saya sakit hati", kemudian dijawab lagi oleh Saksi-1 "Kalau kakak kamu posisinya seperti saya bagaimana, kamu yang harus menghargai saya", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah diam dan pergi menjauhi Saksi-1.

3. Bahwa benar ketika bangun tidur sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat di handphonenya ada beberapa kali panggilan tidak terjawab dan 1 (satu) SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membaca SMS tersebut yang mengatakan "Bang, ada Bang Thomas, dia bilang mengapa kamu lihat-lihat, dan aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil PM", selanjutnya Terdakwa membalas SMS Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan mengatakan "Kamu jangan ribut dia itu Tentara".
4. Bahwa benar setelah membalas SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di bengkel Sdr. Suwarno Terdakwa memarkirkan sepedamotornya, setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 lalu memegang krah baju Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi-1 Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi-1 yang mengenai hidung dan mata Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut Terdakwa menantang Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau kamu melawan dengan saya, jangan dengan adik saya, dia orang sipil, kita sama-sama tentara, kalau mau berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana".
6. Bahwa ...

6. Bahwa benar setelah Terdakwa meleraikan dan mengatakan hal tersebut di atas Sdr. Muhammad Alfian Syah dan Saksi-1 masih sama-sama emosi dan kembali terjadi di belakang mobil Saksi-1, kemudian kembali dileraikan oleh Terdakwa dengan cara merangkul Saksi-1 dan berjalan ke depan mobil Saksi-1.
7. Bahwa benar setelah saling berhadapan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Baton jadi bagaimana masalah ini", namun belum sempat Saksi-1 menjawab Sdr. Muhammad Alfian Syah dari arah belakang Terdakwa memukul muka Saksi-1 mengenai hidung hingga mengeluarkan darah.
8. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Alfian Syah dan dibantu Terdakwa, saksi-1 menderita luka/bengkak pada pangkal hidung sebelah kiri sesuai dengan isi Visum Et Repertum No. R/03/VER/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan dari rumah sakit Tk. II Dr. Ak. Gani Palembang dan ditanda tangani oleh Dr. Agus Ridho Utama. SP. THT.

Dengan demikian unsur ketiga *dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Militer berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam Rangka Pertahanan Negara.

Bahwa menurut pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubung satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Secata di Dodil Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.
3. Bahwa ...

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Nomor : Sdak/83/V/2011 tanggal 30 Mei 2011
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :
Militer yang sengaja dengan tindakan nyata
mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.

4. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 04 Palembang adalah Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Perwira Penyerah Perkara No : Skep/25/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan . Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memon Van Taclichling adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah tindakan Materil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi ikut kesakitan atau tidak berdaya.

Bahwa bentuk ancaman kekerasan harus berupa perbuatan yang nantinya atau diharapkan akan mengenai tubuh atau barang Si terancam (atasan) dan ancaman tersebut harus ditujukan kepada seorang atasan.

Bahwa yang dimaksud dengan atasan adalah salah satu pihak yang pangkatnya lebih tinggi dari pihak lain atau apabila pangkatnya sama maka dapat dilihat dari Jabatannya, lama dalam pemakaian pangkatnya atau usianya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk mencuci mobil dan kemudian diantarkan ke bengkel Sdr. Suwarno untuk diperbaiki.
2. Bahwa benar ketika sampai bengkel Sdr. Suwarno, Sdr. Muhammad Alfian Syah bertemu dengan Saksi- 1 kemudian mendekati Saksi- 1 lalu berkata kepada Saksi- 1 "Cari orang lain saja kalau mau melapor ke Polisi", dan dijawab oleh Saksi- 1 "Sudah tidak usah dibahas lagi masalah sudah selesai", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali berkata "Saya dan kakak saya sakit hati", kemudian dijawab lagi oleh Saksi- 1 "Kalau kakak kamu posisinya seperti saya bagaimana, kamu yang harus menghargai saya", kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah diam dan pergi menjauhi Saksi- 1.
3. Bahwa benar ketika bangun tidur sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat di handphonenya ada beberapa kali panggilan tidak terjawab dan 1 (satu) SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah, kemudian Terdakwa membaca SMS tersebut yang mengatakan "Bang, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Thomas, dia bilang mengapa kamu lihat-lihat, dan aku bilang kenapa, apa aku lawan saja, tapi nanti kalau aku lawan abang dipanggil PM”, selanjutnya Terdakwa membalas SMS Sdr. Muhammad Alfian Syah dengan mengatakan “Kamu jangan ribut dia itu Tentara”.

4. Bahwa ...

4. Bahwa benar setelah membalas SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di bengkel Sdr. Suwarno Terdakwa memarkirkan sepedamotornya, setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 yang juga atasan Terdakwa lalu memegang krah baju Saksi-1 dan mencekik leher, Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi-1 Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi-1 yang mengenai hidung dan mata Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut Terdakwa menantang Saksi-1 dengan mengatakan “Kalau kamu melawan dengan saya, jangan dengan adik saya, dia orang sipil, kita sama-sama tentara, kalau mau berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam dengan pada pasal 170 ayat (1) KUHP

Kedua : Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 105 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya ingin membela keluarganya dalam hal ini adiknya yang bernama Sdr. Alfian Syah yang bertengkar dengan Saksi- 1, padahal Terdakwa telah mengetahui Saksi- 1 adalah anggota TNI yang bertugas di Rindam II/Swj.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa setelah membaca SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah (adiknya) menyuruh adiknya kembali ke rumah Terdakwa bukan sebaliknya Terdakwa menyusulnya ke bengkel milik Saksi- 3 sehingga Sdr. Alfiansyah bertambah berani kepada Saksi- 1 hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat yang arogan dan kurang mempunyai jiwa korsa dengan sesama anggota TNI.
3. Bahwa ...

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya perkelahian sesama anggota TNI (antar kesatuan) selain itu Saksi- 1 karena terkena pukulan Sdr. Muhammad Alfian Syah mengalami luka pada pengkal hidung dan sampai saat persidangan masih dirasakan sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah di hukum disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer di Ambon pada tahun 2000 dan NAD pada tahun 2003 dan 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya perkelahian antar Satuan TNI.
2. Terdakwa tidak bisa membina adiknya Sdr. Muhammad Alfian Syah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan) serta Terdakwa akan mencari dan menyerahkan adiknya kepada pihak yang berwajib maka terhadap Tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan perlu diperingan agar seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Ak. Gani Palembang atas nama Thomas Aviyanto Radjagukguk No. R/031/VER/II/2011 tanggal 21 Februari 2011; adalah surat yang menerangkan hasil pemeriksaan Saksi-1 menderita benturan benda keras pada pangkal hidung sebelah kiri merupakan bukti petunjuk tentang akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan adiknya (Sdr. Alfian Syah) dan erat kaitannya dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 105 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD ERWIN SYAH, PRAKA, NRP. 3199091850680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : ...

Kesatu : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang.

Kedua : Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Ak. Gani Palembang atas nama Thomas Aviyanto Radjagukguk No. R/031/VER/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salinan sesuai aslinya



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, serta oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan NRP. 21950302060972. Panitera di atas, Oditur Militer RIZAL, SH, MAYOR CHK NRP. 513104, Panitera HERMIZAL, SH, LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP. 499926

Salinan sesuai aslinya
Panitera

I dolohi, SH
HAKIM ANGGOTA-I
LETU CHK NRP. 3003680476

ttd

ttd

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707
MAYOR CHK NRP. 545034

PANITERA

ttd

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972